



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 148 /KPTS/BPKAD/2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN DAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
BERUPA PERALATAN MESIN DAN ASET TETAP LAINNYA  
SMA NEGERI 10 PALEMBANG  
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 028/1751/SMAN.10PLG/Disdik SS/12/2022 tanggal 21 Desember 2022 mengajukan Usulan Penghapusan dan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan Mesin dan Aset Tetap Lainnya SMA Negeri 10 Palembang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 27 Desember 2022 oleh tim Penelitian Fisik dan unsur dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan terhadap Permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa peralatan mesin dan aset tetap lainnya tersebut, sudah tidak dimanfaatkan lagi secara ekonomis, teknis dan yuridis serta sudah memenuhi ketentuan untuk dilakukan penjualan dan pemusnahan;
  - c. bahwa permohonan penghapusan sebagian Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan Persetujuan prinsip oleh Gubernur Sumatera Selatan melalui Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 032/06529/BPKAD-V/2022 tanggal 28 Desember 2022 perihal Permohonan Persetujuan Usul Penghapusan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

- KETIGA : Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan oleh panitia yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemusnahan.
- KEEMPAT : Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum Ketiga dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar Pengguna Barang mengajukan usul Penghapusan Barang Milik Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 03 FEBRUARI 2023  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

1